



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2016/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Jodi Imam Prasajo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Billy & Moon Blok Q4/12 RT 01 RW 010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., Dede Kusnadi, S.H. dan Budi Waluyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermawanto & Partners, berkantor di Ariobimo Sentral 5th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

Marina Ayu Harsuci, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Pondok Sawah Indah Blok Q/9 RT 006 RW 001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3848/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2016 yang pokok pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* telah benar menggunakan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 RBg berkaitan dengan asas domisili. Konsistensi pada penegakan asas forum domisili atau asas *actor sequitor forum rei*, dirasa menjadi sangat penting dalam perkara a quo, jika dihubungkan pula dengan fakta salah satu obyek permohonan dalam gugatan Terbanding adalah benda tak bergerak berupa tanah dan bangunan, yang tentunya jika dikemudian hari dikabulkan dan kemudian dilakukan proses eksekusi justru akan merepotkan dan membuat proses yang lebih lama dan biaya lebih mahal. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Bahwa namun demikian menurut Terbanding, *judex factie* seharusnya menetapkan lebih dari tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jakarta Timur secara relatif (kompetensi relatif), melainkan memutuskan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut, hal ini didasarkan pada fakta dalam gugatan Terbanding;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. No. 82/Pdt G/2016/PTA IK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan perihal hak Terbanding atas hak anak dalam perwalian (Polis Asuransi Anak)/berkaitan dengan hak milik atas asuransi anak dalam perwalian (gugatan halaman 3 poin 8);
4. Bahwa oleh karenanya, gugatan Terbanding juga berkaitan status hak milik sebagai wali atas hak milik anak yang dalam perwaliannya atau dengan kata lain berkaitan dengan "Hak Terbanding atas hak anak dalam perwalian", oleh karenanya hal ini jelas dan tepat gugatan Terbanding adalah berkaitan dengan sengketa hak milik secara keperdataan. Bahwa sengketa hak milik atas hak anak dalam perwalian, sesungguhnya diluar kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dengan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara a quo, secara absolut/kompetensi absolut dan oleh karenanya secara ex officio sekalipun tidak didalilkan oleh Pembanding/kuasa hukumnya dalam eksepsi, judex factie harus menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pada ketidakwenangan secara absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3848/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 27 September 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Agustus 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3848/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 27 September 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Agustus 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3848/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 27 September 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan No. 82/Pdt.G/2016/PTA.JK, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan banding tanggal 01 Agustus 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yakni tanggal 25 Juli 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menerima eksepsi Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai eksepsi dan dalam pokok perkara yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding yang menyatakan sebenarnya Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut secara absolut. Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat alasan tersebut tidak berdasar, maka memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No 3848/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 25 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sawal 1437 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Selasa 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan No.82/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 5 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hlm 5 dari 6 Hlm. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 139.000.00
2. Meterai	Rp 6.000.00
3. Redaksi	Rp 5.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00